



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerjanya paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial, sehingga Pemerintah Kota Ternate memandang perlu mengatur Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
21. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Hari Tua;
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT bagi Peserta Penerima Upah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;

26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya singkat BPKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dan penunjang urusan pemerintah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Ternate.
5. Dinas Tenaga Kerja daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang melakukan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu di Kota Ternate.

10. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pemberi kerja, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau pemerintah daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Peserta Penerima Upah selanjutnya disingkat (PU) adalah setiap orang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
16. Peserta Bukan Penerima Upah selanjutnya disingkat (BPU) adalah orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
17. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Penahapan kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
20. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
22. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan program BPJS ketenagakerjaan.
23. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
26. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
27. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.
28. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.
29. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
30. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP, jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
31. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pemberi kerja kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

32. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu yaitu:
  - a. pekerjaan menurut sifatnya sekali selesai atau sementara.
  - b. pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun.
  - c. pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
33. Tenaga kerja Sektor Jasa Kontruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
34. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
35. Tenaga Kerja Harian adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
36. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
37. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemberi kerja pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah.
38. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
41. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasad penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
42. Nilai kontrak kerja konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak

- yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
43. Pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah.
  44. Pekerjaan jasa konstruksi milik swasta dan atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan atau orang perseorangan daerah.
  45. Pelaksana kegiatan/pimpinan proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.
  46. Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat OPD/UPTD adalah perangkat daerah/unit perangkat daerah pada Pemerintah Kota Ternate yang terkait dengan pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan.
  47. Pegawai pemerintah daerah non pegawai negeri sipil adalah Pekerja pada Pemerintah Kota Ternate, meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
  48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
  49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana, yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

## BAB II KEPESERTAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah; dan
  - b. peserta bukan penerima upah.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja pemerintah daerah; dan
  - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pemerintah daerah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja pemerintah daerah adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri, meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Tenaga kerja yang bekerja pada hubungan kerja; dan
  - b. Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (6) Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
  - a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
  - b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (7) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (8) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (9) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Pemberi kerja;
  - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (10) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah perangkat kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Ternate.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Paragraf 1 Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap pemberi kerja harus mengajukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap perusahaan dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.

- (4) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengirim pos dan telah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya kepesertaan.
- (5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan secara lunas.

#### Pasal 4

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar secara lunas, selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada pemberi kerja untuk dilengkapi.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan dan kartu peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diberikan kepada:
  - a. pemberi kerja, berupa sertifikat kepesertaan; dan
  - b. tenaga kerja, berupa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

#### Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
  - a. perubahan data perusahaan;
  - b. penambahan tenaga kerja;
  - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
  - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
  - e. perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

- (5) Selama hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi resiko yang di alami oleh tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

#### Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 6

- (1) Pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya untuk mengikuti (2) dua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (2) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

- (1) Pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan, apabila mendapat kecelakaan kerja di anggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan usia maksimal 60 tahun.

#### Paragraf 3

#### Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.

- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotocopy kontrak kerja konstruksi/surat perintah kerja.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas wajib menerbitkan Penetapan Iuran dan Sertifikat Kepesertaan Proyek.
- (5) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotocopy addendum kontrak kerja konstruksi/surat perintah kerja.

#### Paragraf 4

#### Kepesertaan Tenaga Kerja pada Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Setiap pegawai pemerintah daerah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang bekerja pada pemerintah daerah wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendaftarkan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka pemerintah daerah harus mengajukan pendaftaran kepada BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah daerah dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data diri pegawai secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan secara lunas.
- (6) Bagi perusahaan BUMD berlaku pasal 2 ayat (4) badan usaha milik daerah wajib mendaftarkan pegawai tetap dan tidak tetap pada program BPJS ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9, pemberi kerja dan pemerintah daerah harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian kedua

### Iuran

#### Paragraf 1

#### Iuran Peserta Penerima Upah

#### Pasal 11

- (1) Iuran JKK bagi peserta penerima upah. Dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
  - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Iuran JKM bagi peserta penerima upah, sebesar 0,30% (nol koma tigapuluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja.

#### Pasal 13

Iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) di tanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

#### Pasal 14

Iuran JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% dari upah per bulan, iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan peserta dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.

## Pasal 15

- (1) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (2) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila pemberi kerja karena suatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan.
- (4) Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberi kerja menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah pemberi kerja membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

## Paragraf 2

### Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

## Pasal 17

- (1) Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Program Jaminan Kematian.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)
- (4) Iuran jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

## Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan atau melalui penanggung jawab wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh para peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari para peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggungjawab dan wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggung jawaban selama 3 (tiga) bulan mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

### Paragraf 3

#### Iuran Untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

## Pasal 20

- (1) Besarnya iuran program jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
  - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma duapuluh satu persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dari nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar pendapatan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuhbelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% ( nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Besarnya iuran jaminan kematian, yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pekerjaan konstruksi dampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0,03% ( nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf a di tambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai yakni kontra kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, di tambah 0,02% (nol koma nol dua persen ) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, di tambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kotrak kerja konstruksi setelah dikurangi atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74% ( satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan

- b. jaminan kematian sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 21

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara:
  - a. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen SPP langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung dari penyedia jasa sektor jasa konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan, untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
  - b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi.
  - c. pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS dimaksud dalam ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap OPD.
  - d. bendahara pengeluaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PA/KPA melalui PPK pada setiap OPD yang telah menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran.
  - e. dalam hal dokumen SPM telah diterbitkan maka Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), disertakan dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.
- (2) Pengguna anggaran dalam mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi
- (3) Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana internasional dan swasta, maka kontraktor pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi.

- (2) OPD yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan, wajib menjadikan dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu persyaratan dokumen dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

#### Paragraf 4

#### Iuran Untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

- (1) Besarnya iuran JKK bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri pada pemerintah daerah sebesar 0,24% dari upah minimum Kota Ternate yang berlaku.
- (2) Besarnya iuran JKM bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri pada pemerintah daerah sebesar 0,3% dari upah minimum Kota Ternate yang berlaku.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada OPD di lingkup pemerintahan daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
  - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.

#### BAB V

#### PENAHAPAN KEPESERTAAN

#### Pasal 25

Pemerintah daerah sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, sedangkan program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pemerintah daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
  - a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro
- (2) Pemberi kerja selain pemerintah daerah sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### PASAL 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi:
  - a. izin mendirikan bangunan (IMB);
  - b. perizinan terkait usaha;
  - c. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - d. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - e. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemerintah daerah secara periodik dan teratur setiap tahun
- (2) Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan pemerintah daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun;
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 22 Mei 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 386

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19751013 2002 12 1 002**